**BAB III**

**SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) DI BANTEN**

1. **Cikal Bakal Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Di Banten**

Untuk menjamin legalitas atau keberadaan veteran ini dari segi hukum, maka pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1967 membentuk Undang-undang no. 7 mengenai veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan: *pertama*, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukkan Legium Veteran Republik Indonesia dan mengakuinya sebagai satu-satunya badan atau organisasi yang mewakili kaum veteran dalam hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi veteran internasional. *Kedua*, mengesahkan Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia tertanggal 2 Januari 1957.Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Dalam Undang-undang itu juga disebutkan bahwa Veteran perang Republik Indonesia adalah mereka yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi Negara lain yang timbul pada masa yang akan datang, dan juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.[[2]](#footnote-3)

Pada tahun 1956 Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Darat juga mengeluarkan surat keputusan No. KPTS/11/4/1956 yang isinya pembentukkan Panitia Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan (veteran) Seluruh Indonesia. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Jendral A.H.Nasution yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.Dalam keputusan ini ada dua hal yang penting. Pertama, membentuk kepanitiaan yang strukturnya sebagai berikut:

Ketua : Ltn.Kol.R.Pirngadie

Wakil Ketua I : Sholeh Iskandar

Wakil Ketua II : Soepardi

Sekretaris : Genosusanto

Wakil Sekretaris : A. Syahri

Ketua Bag.Keuangan : Hasan Basri

Ketua Bag.Perlengkapan : Mayor Pamuraharjo

Ketua Bag.Penerangan : Mayor Suharjo

Pembantu bag.Penerangan : Ds. Tarigan

Pembantu Umum : Santosa

Pembantu umum : Margono.

Kedua, memberi kuasa kepada panitia tersebut untuk mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah di pusat dan di daerah serta badan-badan lainnya untuk keperluan kongres tersebut di atas.,[[3]](#footnote-4) terutama yang berhubungan dengan pendanaan.

Berdasarkan surat keputusan dari kepala staf angkatan darat tersebut maka pada tanggal 25 Desember 1956 s/d 2 Januari 1957 diadakan kongres pejuang kemerdekaan (veteran) seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. Pada kongres tersebut memutuskan: pertama, terhitung mulai tanggal 2 Januari 1957 menyatakan berdirinya organisasi Legium Vetaran Republik Indonesia sebaagai satu-satunya organisasi veteran. Kedua, menetapkan anggaran dasar Legium Veteran Republik Indonesia.

Setelah diadakan kongres veteran itu maka pada tanggal 2 April 1957 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 tahun 1957 tentang Legium Veteran. [[4]](#footnote-5)Dalam kepres tersebut dinyatakan : pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukkan Legium Veteran Republik Indonesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum veteran dalam hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi veteran internasional. Kedua, Mengesahkan Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia tertanggal Jakarta 2 Januari 1957 sebagaimana dilampirkan dalam surat keputusan ini.

 Selanjutnya pada pada tahun 1957 Kementerian urusan veteran Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ialah warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesi di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan itu. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang badan-badan resmi yang mengurus veteran dan pendaftaran serta pengesahan veteran, tentang hak dan kewajiban veteran dan tentang peraturan-peraaturan pidana.

Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pendaftaran dan pengakuan seseorang sebagai veteran diatur dengan peraturan pemerintah. Kepada pejuang kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mempertahankan Negara Republik Indonesia diberikan rehabilitasi posthuum sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.. Pada paasal 6 dinyatakan bahwa seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara-upacara nasional dan hari nasional dan kemiliteran, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[[5]](#footnote-6)

Selanjutnya pada pasal 7 dinyatakan bahwa jika seseorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu berstatus Pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berjuang mengangkat senjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun. Seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesiayang berhubung dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut Peraturan Pemerintah, yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi para veteran. Seorang veteran serta keluarganya yang ternyata harus mendapat bantuan.

Kemudian pada tahun 2012 dibentuklah undang-undang No 15 sebagai pengganti atau lebih tepatnya memperbaiki undang-undang sebelumnya. Dalam UU no 15itu ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Veteran RI adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain atau gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan Veteran RI (ps 1 UU 15 th 2012).[[6]](#footnote-7)

1. **Pembentukan Organisasi Legium Veteran Republik Indonesia Di Banten**

Pada kongres Nasional Pejuang kemerdekaan (veteran) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 1957 memutuskan untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI). Di samping itu, kongres juga berhasil menyusun Anggaran Dasar bagi organisasi yang dibentuknya itu. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa di daerah-daerah juga akan dibentuk organisasi-organisasi cabang dan ranting yang mengacu pada organisasi LVRI pusat. Dengan demikian nama organisasi veteran perang diseluruh Indonesia sama yang membedakan hanyalah tingkatannya, misalnya Legium veteran Republik Indonesia cabang Banten, Legium Veteran Republik Indonesia cabang Jaawa Barat dan seterusnya.

Dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia dinyatakan bahwa perjuangan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang bercita-citakan Ketuhanan, kemerdekaan, keadilan sosial, kemakmuran dan kedaulatan rakyat, masih berjalan terus menuju kesempurnaannya. Untuk menyempurnakan kemerdekaan yang telah kita miliki sekarang, maka perlu adanya konsolidasi tenaga rakyat pada umumnya dan tenaga-tenaga veteran Kemerdekaan yang telah membuktikan kesanggupannya secara patriotik dengan tidak mengenal pengorbanan harta benda, jiwa dan raganya yang kini tersebar di berbagai lapangan. Mengkonsolidasi tenaga-tenaga veteran perang kemerdekaan tersebut berarti memperkuat potensi nasional, baik di lapangan pembangunan maupun dilaapangan pertahanan negara Republik Indonesia. Juga usaha memperbaiki nasib veteran perang di lapangan sosial ekonomi dan pendidikan adalah menjadi kewajiban pertama para veteran, masyarakat dan pemerintah yang segera diwujudkan. Atas dasar itulah maka kami para veteran Republik Indonesia mengikrarkan hasrat kami dengan tulus ikhlas untuk bersatu di bawah panji Legium Veteran Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menuntun kami veteran Republik Indonesia untuk menyusun Anggaran Dasar bagi Legium Veteran Republik Indonesia.[[7]](#footnote-8)

Sedangkan azas dan tujuan didirikannya organisasi Legium Veteran Republik Idonesia itu adalah sebagai berikut: Legium Veteran Republik Indonesia adalah non partai politik, berazaskan kekeluargaan. Dengan demikian sifatnya independen, tidak terikat pada salah satu kekuatan politik atau organisasi sosial lainnya. Sedangkan tujuannya adalah, pertama, memperbaiki kedudukan sosial/ekonomi, pendidikan, mempertinggi keluhuran budi dan meningkatkan derajat kehidupan veteran khususnya, dan rakyat pada umumnya. Kedua, mewujudkan persatuan veteran Kemerdekaan Republik Indonesia, menggalang kejujuran bakatnya untuk berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, kearah tercapainyamasyarakat yang adil, makmur dan bahagia..

Pada pasal 5 Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia itu menyebutkan bahwa, Legium Veteran Republik Indonesia berusaha memelihara dan saling hormat menghormati di kalangan kaum veteran, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Memperjuangkan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah mengeni penyelesaian masalah veteran yang dapat menjamin perbaikan kedudukan sosial/ekonomi, pendidikan veteran dan keluarganya. Menyalurkan tenaga-tenaga veteran ke dalam proyek-proyek pembangunan negara dan berusaha menempatkan anggota-anggota veteran yang masih menganggur. Mendidik kesadaran, kepribadian dan rasa tanggungjawab para veteran terhadap pembangunan dan pertahanan negara sebagai pelopor mempertinggi pengetahuan, budi pekerti dan penyempurnaan kemerdekaan. Memupuk semangat heroisme revolusioner yang patriotik untuk memobilisir dalam pertahanan negara. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan semua instansi pemerintah sipil maupun militer dalam penyelesaian masalah veteran. Mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi massa lainnya dalam penyelesaian masalah veteran. Dan, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi veteran luar negeri.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan Anggaran Dasar LVRI sub V pasal 9, 10, 11 dan 12, bab VI, dan berdasarkan keputusan Sidang Badan Pekerja Pusat ke II dan ke III masing-masing tanggal 1 dan 8 Pebruari 1957, menetapkan Pedoman Pembentukkan Legium Veteran Republik Indonesia daerah, cabang, ranting. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa di tiap-tiap daerah Propinsi atau daerah yang setingkat dengan propinsi diadakan pimpinan legium veteran Republik Indonesia yang terdiri dari Dewan Pleno daerah dan Badan Pekerja Daerah.[[9]](#footnote-10)

Dewan Pleno daerah dipilih dari dan oleh Kongres daerah, terdiri sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang yang mencerminkan wakil-wakil kabupaten dan wakil-wakil organisasi veteran tingkat propinsi. Sedangkan Badan Pekerja Daerah dipilih dari dan oleh Sidang Dewan Pleno Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan struktur sebagai berikut: Ketua, Wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, 7 (tujuh) orang anggota yang memimpin bagian-bagian, yaitu bagian organisasi dan penerangan, bagian keuangan/perbendaharaan, bagian pendidikan dan penempatan, bagian sosial dan ekonomi, bagian olah raga dan kebudayaan, bagian pelajar veteran, bagian cacat veteran dan bagian wajib bela umum.

Di samping itu, pada kongres nasional Legium Veteran Republik Indonesia pada tahun 1957 itu memutuskan untuk menyampaikan resolusi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya sebgai berikut :

1. Mendesak kepada pemerintah agar di dlam biro perancang negara duduk wakil-wakil veteran untuk turut serta merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek negara untuk menampung para veteran dalam rangka rencana lima tahun.
2. Untuk mengisi personil kemerdekaan harus diisi terutama oleh tenaga veteran.
3. Mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar segera menyelesaikan retifikasi Undang-undang veteran agar pemerintah segera dapat melaksanakan undang-undang veteran tersebut, sehingga persoalan veteran mendapat perlindungan hukum dan penyelesaian.
4. Mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya meminta pertanggungjawaban kepada Presiden sekitar pemakaian uang, biaya penyelesaian bekas pejuang/ bekas tentara sejumlah 200 juta rupiah setiap tahun yang disalurkan melalui BPM dan BPBAT.
5. Dalam pemerintah menerima pampasan kerugian perangdari pemerintah Jepang agar 25 % dari jumlah pampasan tersebut disalurkaan untuk membiayai penampungan dan perkembangan usaha-usaha para veteran.
6. Agar supaya pemerintah meninjau kembali masalah boven formasi/demobilisasi tahun 1950 dan TID (Tidak Ikatan Dinas P.P.No. 14 tahun 1953) yang ternyata mengakibatkan banyaknya tenaga inti TNI secara diam-diam terbuang dari lingkungan Angkatan Perang Rpublik Indonesia.
7. Supaya pemerintah menghentikan pemecahan anggota-anggota CTN dan merehabilitir kembali mereka yang menjadi korban pemecatan yang sewenang-wenang.
8. Tiap-tiap pengambilaan tenaga tambahan, tenaga baru untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi Militer dan Kepolisian negara supaya pemerintah mengutamakan menerima kaum veteran yang mengingat jabatan-jabatan itu dengan syarat-syarat yang ringan.
9. Mendesak kepada pemerintah agar panitian Ad Hoc untuk merealisasikan pembatalan KMB segera melaksanakan tugasnya yaitu: pertaam, menyatakan dan mencap Belanda sebagai agresor karena tindakan agresinya terhadap wilayah Republik Indonesia di Irian Barat. Kedua, melikwidir atau mensita semua modal Belanda yang di Indonesia. Ketiga, supaya membatasi waktu diplomasi mengembalikan wilayah Iria Barat dengan mengadakan mobilisasi umum dan membentuk komando Irian Barat di Tidore.
10. Supaya pemerintah memberikan tempat kepada wakil kaum veteran untuk duduk di boro keamanan negra dan Dewan Keamanan Negara serta Dewan Keamanan Nasional baik di pusat maupun di daerah-daerah terkecil agar kaaum veteran dapat menyumbangkan tenaganya secara efektif guna membersihkan gerakan-gerakan subversif.
11. Supaya pemerintah bertindak tegas terhadap gerakan-gerakan subversif yang hendak merobohkan Negara Republik Indonesia dan mensita milik mereka yaaang membiayai gerakan-gerakan tersebut.
12. Supaya pemerintah mensgreen alat-alat negara dan yang telah nyata-nyata berbuat merugikan/menghianati negara supaya dipecat.
13. Supaya pemerintah mempercepat dan mempermudah untuk membayar kembali hutang-hutang tentara kepada rakyat yang terjadi pada waktu tahun 1945 sampai tahun 1950 yang belum ada penyelesaian.
14. Mendesak pemerintah supaya segera melaksanakan undang-undang anti korupsi agar koruptor-koruptor dan penyelundupan-penyelundupan mendapat hukuman yang seberat-beratnya.

 Legium Veteran Republik Indonesia mepunyai misiuntuk mengajak bangsa Indonesia, khususnya kaum mudanya, untuk senantiasa memelihara tradisi perjuangan bangsa Indonesia, yaitu hidup dengan penuh semangat dan tekad agar tujuan nasional yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Negarara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, hendaknya semangat dan tekad perjuangan itu senantiasa terus terpelihara dengan kuat karena merupakan faktor penentu dalam setiap aspek kehidupan dan perjuangan bangsa dalam dunia internasional yang amat dinamis sekarang ini.

Dalam Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan Kongres Nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. Tugas kongres adalah untuk memilih ketua umum Dewan Perwakilan Daerah, menentukan pedoman utama dari program lima tahun kedepan yang harus dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

 Dalam sejarahnya Legium Veteran Republik Indonesia telah melaksanakan beberapa kali kongres nasional. Di bawah ini penulis kemukakan beberapa kongres yang telah dilakukan oleh LVRI :

1. Kongres Nasional pertama Januari 1957. Pada kongres tersebut Let. Colonel R.Pirngadie dipilih sebagai ketua Umum LVRI. Pada 1959digantikan oleh Mayjen. Sambas sebagai Ketua Umum Ke-2 dan tahun 1965 digantikan Letjen Sarbini Ketua Umum Ke-3.
2. Kongres Nasional Kedua pada tahun 1968.
3. Kongres Nasional ketiga pada Desember 1973. Laksdya O.b. Sjafaatterpilih sebagai ketua Umum Ke-4 LVRI.
4. Kongres Nasional keempatPada Desember 1978. Letjen Achmad Taher terpilih oleh kongres sebagai ketua Umum ke-5 LVRI.
5. Kongres Nasional ke-5 Pada 14.18 Desember 1983.
6. Keenam kongres Nasional ke enam pada tahun 1988..
7. Kongres ketujuh Nasional pada November 1993.
8. Kongres Nasional kedelapan pada Maret 2002 Letjen (Purn) Purbo Suwondoterpilih sebagai Ketua umum ke-6 LVRI.
9. Kongres Nasional Kesembilan pada 25-29 Maret 2007. Letjen (Purn) Rais Abin terpilih sebagai ketua Umum ke-7 LVRI 2007-2012.

 Di samping itu LVRI juga melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (mukernas), sebagai evaluasi dari implementasi berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam kongres.Sidang Mukernas dipimpin Ketua Umum DPD. Taergantung pada keadaan khusus dapat diselenggarakan antara 2 kongres Nasional dihadiri oleh:

1. Anggota Dewan Pimpinan Pusat
2. Anggota Dewan Penasehat Pusat.
3. Ketua-ketua Markas Daerah LVRI.
4. Ketua-ketua Anak Organisasi dan Badan Pedukung LVRI.

**Tujuan dibentuknya organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)**

Adapun tujuan didirikannya Legiun Veteran Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

* Terbinanya potensi nasional Veteran Republik Indonesia dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa, demi kelestarian NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
* Terwujudnya perbaikan social ekonomi, social budaya dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai bagian dari terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam wadah NKRI.
* Terpeliharanya persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Legiun Veteran Republik Indonesia tidak ada ikatan organic dengan organisasi kekuatan social politik maupun organisasi kemasyarakatan yang tidak seasas di luar keluarga veteran RI, tanpa mengurangi arti penting pembinaan persatuan dan kesatuan nasional.

## Tugas Pokok

Tugas pokok Legiun Veteran Republik Indonesia adalah :

* menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dengan tujuan untuk menjaga kelestarian serta pewarisannya kepada generasi muda sebagai penerus cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Menangkal semua paham / ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
* Memperjuangkan terlaksananya undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap massa Veteran Republik Indonesia dalam rangka berpartisipasi social serta kerja sama dengan Pemerintah.
* Memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap kegiatan Legiun Veteran Republik Indonesia disegala bidang.
* Mengikutsertakan para anggota beserta keluarganya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya dalam kegiatan pembangunan, koperasi maupun usaha swasta atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Merehabilitasi dan meningkatkan kemampuan kerja cacat Veteran Republik Indonesia untuk mendapatkan atau menciptakan kondisi seperti yang didapat oleh mereka yang non cacat.
* Mengusahakan pendidikkan dan latihan bagi anggota dan keluarganya dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta pemupukkan kepribadian dan kesadaran bernegara dan bela Negara.
* Meningkatkan usaha kesejahteraan bagi anggota dan keluarganya.
* Memelihara hubungan kerja sama dan kemitraan dengan organisasi Veteran Negara lain sejalan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
* Memupuk persatuan dan kesatuan, serta jiwa patriot bangsa sesuai jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 1945.[[10]](#footnote-11)

## Hubungan LVRI dengan Instansi Pemerintah atau Swasta

Dalam rangka menjalankan roda organisasi LVRI menjalin kerja sama dengan Departemen Pertahanan dan TNI/POLRI dalam rangka pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai komponen cadangan dan dalam usaha peningkatan daya guna organisasi dan kesejahteraan anggotanya menjalin kerja sama dengan Departemen terkait lainnya seperti Departemen Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Sosial, Pendidikan Nasional dan Sekretariat Negara beserta jajaran ke bawahnya dengan mengacu pada BAB III dan BAB V Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia.

Sedangkan dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa, LVRI menjalin hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya yang memiliki cita-cita dan tujuan sama dengan organisasi LVRI.

### Hubungan Internasional

* Dengan Veteran Dunia, LVRI adalah anggota dari World Veterans Federation (WVF).
* Dengan Veteran Asia (ASEAN), LVRI adalah sebagai anggota Veteran Confederation Of ASEAN Countries (VECONAC).
* Dengan Pemerintah. Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 BAB III pasal 9 : “Seseorang Veteran RI yang berhubungan dengan perikehidupan ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (PP No. 3 Tahun 1966) yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan dari kepada Veteran Republik Indonesia.

## Program Kerja Legiun Veteran Republik Indonesia di Banten

Sebagaimana telah diulas di atas, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Veteran bisa dikategorikan sebagai pahlawan karenanya negara layak untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Perhargaan ini bisa dilakukan terhadap eksistensi kelembagaan atau organisasi veteran itu maupun terhadap individu atau perorangan dan keturunannya. Bentuk penghargaan terhadap kelembagaan atau organisasi veteran terlihat dari yaitu dengan memberikan landasan hukum.

Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia akhir tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan mengeluarkan keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 193 tahun 1950 tertanggal 9 Mei 1950, tentang prosedur pengembalian tenaga-tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke masyarakat, semasa clach (angresi militer Belanda) kedua, yang isinya sebaagai berikut:

* + - 1. Bagi yang mau masuk TNI, diberikan kesempatan melalui keuring (tes/ujian).
			2. Bagi yang tidak masuk TNI, dan atau yang tidak lulus dari tes/ujian, akan dikembalikan ke masyarakat disertai perlakuan/pemberian:pertama, surat keputusan Demobilisasi. Kedua, Surat tanda penghargaan. Ketiga, Demobilisasi paketberisi paket pakaian. Keempat, Demobilisasi bonus untuk satu kali pemberian (eenmalig)

 Sepertinya peraturan Menteri Pertahanan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1950, tertanggal 14 Maret 1950, tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan-Tunjangan Kepada Anggota TNI yang ada pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk angkatan perang Republik Indonesia Serikan (APRIS).

 Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pasal 1 termaktub bahwa Anggota TNI yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk APRIS karena: kelebihan dalam susunan (overtollig);permintaan sendiri dan diperkenankan; tidak cakap untuk dinas ketentaraan, disebabkan oleh cacat badan atau ingaatan mendapat tunjangan.

Selanjutnya Dalam keputusan Presiden no 103 tahun 1957 dinyatakan sebagai berikut : Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukkan Legium Veteran Perang Republik Indonesia dan mengakuinya sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum veteran dalam hubungannya dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi veteran internasional. Kedua, mengesahkan Anggaran Dasar Legium Veteran Perang Republik Indonesia tertanggal Jakarta 2 Januari 1957. Ketiga, mengesahkan panji Legium Veteran Republik Indonesia.

Keputusan Presiden tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan pemerintah Indonesia terhadap eksistensi veteran. Di samping itu, pemerintah menyatakan setiap tanggal 10 Agustus sebagai hari veteran Republik Indonesia, meskipun tidak dinyatakan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara-upacara nasional dan hari nasional dan kemiliteran.

Selanjutnya perhargaan terhadap individu dan keluarga anggota veteran tersurat dalam Undang-Undang no 75 tahun 1957 sebagai berikut: Pertama, jika seseorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia itu pegawai negeri atau menjadi pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berjuang mengangkat senjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun. Kedua, seorang pegawai yang berjuang dimasa yang disebut dalam pasa i sub a harus diterima kembali dalam jawatannya semula dengan mengingat peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku. Ketiga, Seorang Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut Peraturan Pemerintah yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi para veteran itu. Kempat, Janda-janda dan anak-anak yatim piatu dari veteran yang gugur dimasa perjuangan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberi tunjangan menurut peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Kelima, Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapat bantuan menurut ayat 3 pasal 1, diberi pertolongan dokter menurut peraturan tentang pertolongan dokter yang berlaku bagi pegawai yang dipensiun.

Selanjutnya, atas jasa para Veteran RI Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para Veteran RI berupa :

1. Bintang LVRI bagi anggota organic Veteran maupun bukan Veteran yang telah berjasa kepada Veteran membantu baik materi ataupun fasilitas lain, dengan persyaratan yang telah ditentukan, disamping Bintang Veteran juga diberikan Satya Lencana Veteran dan Surat Penghargaan.
2. Reduksi untuk PEMBAYARAN PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Reduksi biaya Transportasi domestic melalui Pesawat udara, Keretaapi dan Kapal Laut.
3. Pemberian Tunjangan Veteran (TUVET) tetapi hanya berlaku bagi anggota Veteran yang tidak punya penghasilan disertai keterangan dari Camat di mana yang bersangkutan berdomisili.
4. Pemberian Dana Kehormatan Veteran (DKV) kepada semua anggota Veteran baik pria maupun wanita yang telah memiliki gelar Kehormatan Veteran, dengan kategori sbb :
	1. Veteran yang menerima TUVET
	2. Veteran yang belum menerima TUVET
	3. Veteran Pensiunan

Janda/duda/ahli waris dari Veteran yang sedang diusulkan untuk mendapat DKV.Sesuai Pen Pres RI No. 24 tahun 2008 tanggal 4 April 2008.Meninggal dunia, kepada janda/duda/akhli warisnya diberikan DKV TMT saat meninggal ditambah dengan Rapelnya TMT 1 Januari 2008 dan diberikan DKVnya 4 (empat) bulan mendatang.[[11]](#footnote-12)

Sebagai penghargaan dan penghormatan Negara diberikan Dana kehormatan Veteran RI, yaitu sejumlah uang yang setiap bulan diberikan kepada setiap Veteran RI. Selain itu ada juga Tunjangan Veteran Ri yang ada pengaturanya secara khusus, hal ini juga menyangkut para janda veteran dan yatim-piatu. Dalam UU ditetapkan bahwa veteran pejuang dan anumerta pejuang dapat dimakamkan di Taman pahlawan.Terbitnya UU no 15 tahun 2012 merupakan kemajuan dalam penghargaan Negara terhadap Veteran. Sebeleum itu, sekalipun ada UU 7 th 1967 tentang veteran, namun belum ada penghargaan yang tepat terhadap jasa dan pengorbananya yang telah diberikan kaum veteran. Sekarangpun perlu ditetapkan lembaga Negara yang cukup tinggi kedudukanya untuk mengurus Veteran.Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno ada kementerian Veteran, tetapi sekarang urusan Veteran hanya dilakukan satu direktur dalam kementerian Veteran dianggap terlalu membesarkan birokrasi.

1. Lihat Undang-Undang No. 7 tahun 1957. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Undang-undang no 7 tahun 1967 tentang veteran pejuang Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat Surat Keputusan Staf Angkatan Darat No.KPTS/11/4/1956 [↑](#footnote-ref-4)
4. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 1957 tentang Legium Veteran. [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-Undang no.7 tahun 1957 [↑](#footnote-ref-6)
6. H.Tb. Moh. Djanawi (Ketua LVRI Prov. Banten) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 pukul 14:40 – 17:00 WIB di Perumahan Taktakan. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat :Hasil keputusan Kongres Nasional Pejuang kemerdekaan (Veteran) Seluruh Indonesia [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat : Anggaran Dasar Legium Veteran Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat Pedoman Pembentukkan Legium Veteran Republik Indonesia Daerah, cabang dan ranting. [↑](#footnote-ref-10)
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342) [↑](#footnote-ref-11)
11. H. Supri. N.K (Ketua LVRI Kab. Serang) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 pukul 16:00 –17:30 WIB di Komplek Ciceri [↑](#footnote-ref-12)